

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan aset bergerak Pemerintah Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Dalam Proses Pengelolaan aset daerah khususnya aset bergerak di Kabupaten Kendal masih terdapat ketidak disiplinian pelaporan anggaran kebutuhan barang dan pemeliharaan yang disusun dalam RKBU dan RKPBU. Dimana dalam proses manajemen pengelolaan barang milik daerah masih kurang koordinasi antar pembantu pengelola dengan pengguna barang, sehingga mengakibatkan keterlambatan penyusunan dokumen pengadaan dan pemeliharaan barang.

4.2 Saran

Penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi perkembangan pengelola aset/barang milik daerah di DPPKAD Kabupaten Kendal, yaitu untuk SKPD yang tidak mengajukan atau terlambat mengajukan RKBU dan RKPBU agar sumber daya aparatur pemerintah

sebagai pengguna barang daerah lebih sering diikutkan dalam diklat dan bimtek agar lebih terampil dan berkualitas, sehingga dapat terciptanya ketaatan dan kedisiplinan dalam pengelolaan aset/barang milik daerah yang lebih baik. Kemudian dengan mengirimkan surat teguran keras terhadap SKPD yang sering terlambat bahkan tidak membuat Rencana Kebutuhan Barangnya beserta pemeliharaannya.